



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kahelaan 18 November 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh lepas harian, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON II**, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kahelaan 02 Mei 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn, tanggal 23 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 24-05-2017 di hadapan seorang penghulu bernama Wali di Desa Kahelaan, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, sebagaimana Surat Keterangan Suami Istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xxxxxxxx ; tertanggal 12 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali hakim bernama Wali (Karena ayah kandung dan keluarga Pemohon II tidak diketahui keberadaannya), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama saksi dan saksi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai siri dengan wanita yang bernama, menikah tahun 2006 dan bercerai tahun 2009) dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati, Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tanggal 24 April 2024);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Anak Pertama, lahir di Palu, pada tanggal 18-05-2018;
 - b. Anak Kedua, lahir Tanah Bumbu, pada tanggal 28-02-2022;
 - c. Anak Ketiga, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 26-06-2023;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I (Alm)**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24-05-2017 di di Kabupaten Banjar;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn pada tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon II belum bercerai di depan pengadilan dengan suaminya terdahulu yang bernama Suami Terdahulu Pemohon II. Suami terdahulunya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon I diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon II diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;
3. Hasil Cetak Dokumen Elektronik berupa Kartu Keluarga Nomor xxxxxx atas nama Pemohon I diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diverifikasi secara elektronik dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxx tanggal 24 April 2024 atas nama Suami Terdahulu Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kabupaten Bulungan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Surat Riwayat Pernikahan Nomor: xxxxxxxx tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Desa Kabupaten Banjar, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.5;
1. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan tanggal 12 Juli 2024 oleh Kepala Desa Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 10 Oktober 2017, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.6;

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan telah cukup mengajukan alat bukti;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Bln.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka para Pemohon memohon penetapan dari pengadilan. Berdasarkan alasan tersebut para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini dan terhadap permohonan tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam tetapi tidak tercatat, sementara para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar mendapatkan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon II menyatakan Pemohon II belum bercerai di depan pengadilan dengan suaminya terdahulu yang bernama Suami Terdahulu Pemohon II. Suami terdahulunya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.6 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta berupa dokumen elektronik yang telah diverifikasi sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 5 Undang-Undang No 11 Tahun 2008, alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat P.1 sampai P.3 (akta autentik) tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bukti P.4 berupa surat keterangan kematian merupakan surat yang menjadi syarat untuk pencatatan kematian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden No 96 Tahun 2012. Oleh karenanya alat bukti tersebut dapat memberikan pembuktian permulaan bahwa telah meninggal seorang laki-laki bernama Suami Terdahulu Pemohon II pada tanggal 2 Agustus 2021;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninga, bahwa bukti P.5 sampai P.6 secara formil merupakan bukti surat nonakta dan agar bukti tersebut memenuhi batas minimal kekuatan alat bukti maka harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka diperoleh keterangan bahwa para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa para Pemohon tercatat sebagai sebuah keluarga di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dengan status perkawinan adalah kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, telah terbukti bahwa para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon II dan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam/*sirri*;
2. pada saat menikah *sirri* dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum saat menikah *sirri* dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 KHI yang menentukan bahwa **"dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; dan c) seorang wanita yang tidak beragama Islam"** maka Majelis Hakim menilai perkawinan *sirri* Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar hukum karena terdapat rukun perkawinan yang syaratnya tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa keabsahan suatu perkawinan harus menenuhi rukun dan syarat perkawinan secara kumulatif, yang apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka suatu perkawinan yang telah dilakukan secara hukum agama tetapi tidak tercatat (perkawinan *sirri*) tidak dapat disahkan. Oleh karena dalam perkara ini telah ternyata terdapat salah satu rukun yang tidak terpenuhi syaratnya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan rukun dan syarat lain perkawinan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan *sirri* Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan karena telah melanggar larangan sebagaimana ketentuan Pasal 40 KHI. Oleh karena itu, petitum angka 2 permohonan pada Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan ini, maka perkawinan Para Pemohon setidaknya-tidaknya merupakan perkawinan yang batal. Oleh karenanya, status keperdataan Para Pemohon adalah kembali seperti statusnya sebelum terjadinya perkawinan tidak tercatat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan para **Pemohon**;
2. Membebankan kepada para **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriyah, oleh **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc** dan serta **Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Zam Zami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc

Panitera Pengganti,

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zam Zami, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.